



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2019/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 November 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 21 November 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2008, di Jalan Arif Rahman Hakim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/II/2008 tanggal 14 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Arif Rahman Hakim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Rezky Fauziah binti Ario Susandi, lahir pada tanggal 06 Juli 2009;
- b. Ainah Dwi Arta binti Ario Susandi, lahir pada tanggal 13 November 2012;
- c. Abila Gemellya binti Ario Susandi, lahir pada tanggal 17 September 2015, ketiga anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat juga suka main judi menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada awal tahun 2015, Penggugat dan keluarga Penggugat semakin tidak tahan dengan sifat Tergugat karena Tergugat tidak hanya main judi, Tergugat bahkan sudah mengonsumsi narkoba, karena hal tersebut Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan namun setelah kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat merasa tidak nyaman karena keluarga Penggugat sudah tidak menyukai keberadaan Tergugat sehingga pada akhir tahun 2016 Tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bone sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 39/39/II/2008 Tanggal 14 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

2. Bukti Saksi.

1. **Sri Ismayanti, SE binti Azis**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak namun satu orang meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah 3 kali meninggalkan Penggugat selama menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Salon Make Up, bertempat tinggal di Jalan Rinjani, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kerabat jauh dan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak namun satu orang meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah 3 kali meninggalkan Penggugat selama menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada pertengahan tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat juga suka main judi menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram dan pada awal tahun 2015, Penggugat dan keluarga Penggugat semakin tidak tahan dengan sifat Tergugat karena Tergugat tidak hanya main judi, Tergugat bahkan sudah mengonsumsi narkoba, karena hal tersebut Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan namun setelah kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat merasa tidak nyaman karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat sudah tidak menyukai keberadaan Tergugat sehingga pada akhir tahun 2016 Tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bone sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak namun 1 orang meninggal dunia;
- Bahwa akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.,**

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)